

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,	BUPATI KENDAL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 26 Januari 2017 Perihal Pengajuan Konsep Naskah Dinas Peraturan Bupati Kendal tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan perizinan dengan mendekatkan dan memperpendek proses pelayanan kepada masyarakat serta bertambahnya jenis izin yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 6 Juni 2023 Perihal Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, maka Peraturan

<p>Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;</p>	<p>Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

<p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)</p>
---	---

<p>10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);</p>	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);</p> <p>10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 36);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Bupati adalah Bupati Kendal. 3. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 	<p>Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIZINAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal. (2) Wewenang Bupati di bidang perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin/Persetujuan Prinsip; b. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi; c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non pertanian; d. Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas; e. Izin Usaha Kawasan Industri; f. Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha yang menimbulkan gangguan. g. Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal tunggal dengan luas sampai dengan 100 m²; h. Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum; i. Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum; j. Izin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal. (2) Wewenang Bupati di bidang perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR); b. izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian; c. izin usaha kawasan industri; d. izin penyelenggaraan reklame selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal 6 M² (enam meter persegi) dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; e. bidang pendidikan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. izin pendirian satuan pendidikan usia dini; 2. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD); 3. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

<p>k. Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum;</p> <p>l. Izin Prinsip Angkutan;</p> <p>m. Izin Pemasangan Reklame selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun;</p> <p>n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>o. Izin Usaha Industri (IUI);</p> <p>p. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar;</p> <p>q. Tanda Daftar Gudang (TDG);</p> <p>r. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)</p> <p>s. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)</p> <p>t. Izin warung internet/komputer;</p> <p>u. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</p> <p>v. Izin Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembibitan peternakan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor induk; b) Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging dengan jumlah lebih dari 40.000 ekor induk; c) Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran; d) Usaha Peternakan Kalkun dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran; e) Usaha Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah lebih dari 50.000 ekor campuran; f) Usaha Peternakan Burung Dara dengan jumlah lebih dari 50.000 ekor campuran; g) Usaha Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah lebih dari 750 ekor campuran; 	<ol style="list-style-type: none"> 4. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 5. izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). <p>f. bidang kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat distribusi farmasi; 2. sertifikat distribusi cabang farmasi; 3. izin usaha Industri Obat Tradisional (IOT)/industri ekstrak bahan alam (IEBA); 4. izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 5. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; 6. sertifikat produksi kosmetika; 7. izin Produksi Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 8. izin cabang distribusi alat kesehatan; 9. izin toko alat kesehatan; 10. izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 11. sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 12. sertifikat distribusi alat kesehatan; 13. sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB); 14. sertifikasi Cara Pembuatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB); 15. sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB); 16. pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF); 17. izin apotek;
--	--

<p>h) Usaha Peternakan Babi dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;</p> <p>i) Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran;</p> <p>j) Usaha Peternakan Sapi Potong dengan jumlah lebih dari 250 ekor campuran;</p> <p>k) Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah lebih dari 200 ekor campuran;</p> <p>l) Usaha Peternakan Kuda dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;</p> <p>m) Usaha Peternakan Kelinci dengan jumlah lebih dari 4.000 ekor campuran;</p> <p>n) Usaha Peternakan Rusa dengan jumlah lebih dari 750 ekor campuran;</p> <p>2. Kegiatan budidaya peternakan, terdiri dari :</p> <p>a) Usaha Peternakan Ayam Ras petelur dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor induk;</p> <p>b) Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor induk;</p> <p>c) Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok dengan jumlah lebih dari 15.000 ekor campuran;</p> <p>d) Usaha Peternakan Kalkun dengan jumlah lebih dari 10.000 ekor campuran;</p> <p>e) Usaha Peternakan Burung Puyuh dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;</p> <p>f) Usaha Peternakan Burung Dara dengan jumlah lebih dari 25.000 ekor campuran;</p> <p>g) Usaha Peternakan Kambing atau Domba dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran;</p> <p>h) Usaha Peternakan Babi dengan jumlah lebih dari 125 ekor campuran;</p>	<p>18. izin toko obat;</p> <p>19. izin mendirikan rumah sakit;</p> <p>20. izin operasional rumah sakit;</p> <p>21. izin operasional klinik;</p> <p>22. izin institusi pengujian fasilitas kesehatan;</p> <p>23. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;</p> <p>24. izin operasional laboratorium pengolahan sel punca;</p> <p>25. izin operasional bank jaringan dan/atau sel punca;</p> <p>26. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;</p> <p>27. izin optik;</p> <p>28. sertifikat laik sehat hotel;</p> <p>29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);</p> <p>30. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT);</p> <p>31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);</p> <p>32. surat izin praktik dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis;</p> <p>33. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);</p> <p>34. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);</p> <p>35. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);</p> <p>36. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris (SIKRO);</p> <p>37. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);</p> <p>38. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK);</p> <p>39. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);</p> <p>40. Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF);</p> <p>41. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPA TLM);</p> <p>42. surat izin praktek elektromedik;</p> <p>43. surat izin kerja rekam medik;</p> <p>44. Surat Izin Kerja Ahli Kesehatan Masyarakat (SIKAKM);</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> i) Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah lebih dari 20 ekor campuran; j) Usaha Peternakan Sapi Potong dengan jumlah lebih dari 100 ekor campuran; l) Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah lebih dari 75 ekor campuran; m) Usaha Peternakan Kuda dengan jumlah lebih dari 50 ekor campuran; o) Usaha Peternakan Kelinci dengan jumlah lebih dari 1.500 ekor campuran; dan p) Usaha Peternakan Rusa dengan jumlah lebih dari 300 ekor campuran; <p>3. Kegiatan Peternakan Rakyat, yaitu kegiatan peternakan dengan batasan memiliki populasi minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan angka 2;</p> <p>4. Klinik Kesehatan Hewan/Rumah Sakit Hewan;</p> <p>5. Usaha Tempat Pematangan Hewan (TPH)/Tempat Pematangan Unggas (TPU);</p> <p>6. Usaha Toko Obat Hewan;</p> <p>7. Praktek Dokter Hewan Mandiri;</p> <p>8. Praktek Inseminator; dan</p> <p>9. Praktek Jagal (Pematangan Hewan).</p> <p>b. Izin Prinsip dan Izin Usaha Kepariwisata serta Pengelolaan Obyek Wisata, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemandian alam; b) kolam pemancingan; c) gelanggang permainan dan ketangkasan; d) billiard; e) bioskop; f) gelanggang olahraga; g) balai pertemuan; 	<ul style="list-style-type: none"> 45. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTPD) 46. Surat Izin Pratik Kesehatan Tradisional (SIPKT); 47. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT); 48. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIP-TPKIP); 49. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK); dan 50. surat izin kerja radiografer. <p>g. bidang obat dan makanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. izin edar obat; 2. izin edar obat tradisional; 3. izin edar suplemen kesehatan; 4. izin edar kosmetik; 5. izin edar pangan olahan; 6. sertifikat cara pembuatan obat yang baik; 7. sertifikat cara distribusi obat yang Baik; 8. surat keterangan ekspor obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP); 9. Analisa Hasil Pengawasan (AHP) narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; 10. sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik; 11. sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik; 12. surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 13. sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik; 14. Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (SP-PKRT); 15. Sertifikat Laik Hiegiene Sanitasi Jasa Boga (SLHSJB); 16. surat keterangan ekspor pangan dan kemasan pangan; 17. Surat Keterangan Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT); dan 18. surat keterangan impor obat dan makanan.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> h) barber shop; i) Salon kecantikan; j) pusat kebugaran (fitness center); k) karaoke; l) rumah makan/restoran; m) hotel; n) pondok wisata; o) penginapan remaja; p) mandala wisata; q) biro perjalanan wisata; r) bumi perkemahan; s) jasa pramuwisata; t) angkutan wisata; u) jasa impresariat; v) jasa boga/catering; w) jasa konsultan pariwisata; x) jasa informasi pariwisata; y) kesenian tradisional; z) studio musik; aa) atraksi wisata; bb) rumah kos/pondokan; dan cc) gelanggang renang. 	<ul style="list-style-type: none"> h. bidang komunikasi dan informatika : <ul style="list-style-type: none"> 1. izin penyelenggaraan pos; 2. izin penyelenggaraan telekomunikasi : <ul style="list-style-type: none"> a) izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b) izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan c) izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. 3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP): <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio; b) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran televisi; c) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio; d) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi; e) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran radio; f) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran komunitas jasa penyiaran televisi; dan g) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi. 4. izin penggunaan spektrum frekuensi radio : <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR); dan b) Izin Stasiun Radio (ISR). i. bidang koperasi: <ul style="list-style-type: none"> 1. izin usaha: <ul style="list-style-type: none"> a) izin koperasi simpan pinjam (ksp)/Unit Simpan Pinjam koperasi (USP); dan
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> b) izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 2. izin operasional: <ul style="list-style-type: none"> a) izin pembukaan kantor cabang; b) izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan c) izin pembukaan kantor kas. j. bidang lingkungan hidup: <ul style="list-style-type: none"> 1. bidang industri kehutanan: <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan b) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan kayu (IUIPHBK). 2. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA); b) Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA); dan c) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) tahap eksploitasi dan pemanfaatan. 3. bidang lingkungan hidup: <ul style="list-style-type: none"> a) izin lingkungan; dan b) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). 4. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3): <ul style="list-style-type: none"> a) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3); b) izin operasional pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil; c) rekomendasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> d) persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); e) persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); f) rekomendasi impor limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3); dan g) izin pembuangan air limbah. <p>k. bidang perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. bidang darat: <ul style="list-style-type: none"> a) izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau; b) izin penyelenggaraan angkutan orang: <ul style="list-style-type: none"> 1) akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; 2) tanda daftar badan usaha penyedia dan pembuat perlengkapan jalan; 3) Sertifikat Uji Tipe (SUT); 4) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT); 5) sertifikasi Bengkel Bahan Bakar Gas (BBG); c) izin usaha angkutan sungai dan danau. 2. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan: <ul style="list-style-type: none"> a) izin usaha bongkar muat barang; b) izin usaha jasa pengurusan transportasi; c) izin usaha angkutan perairan pelabuhan; d) izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; e) izin usaha tally mandiri; f) izin usaha depo peti kemas; dan g) izin usaha perawatan dan perbaikan kapal. <p>1. bidang perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL);
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); 4. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS); 5. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4); 6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); 7. izin usaha pusat perbelanjaan; 8. SIUP Bahan Berbahaya (B2); 9. surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing; 10. tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa; dan 11. surat keterangan penjual langsung minum di tempat Minuman Beralkohol (MB) Gol A (SKPL-A). <p>m.bidang pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daya tarik wisata: <ol style="list-style-type: none"> a) izin pengelolaan museum; b) pengelolaan sejarah dan purbakala; c) pengelolaan pemandian air panas; d) pengelolaan goa; e) wisata agro; f) pengelolaan pemukiman/lingkungan adat; dan g) pengelolaan obyek ziarah. 2. kawasan pariwisata; 3. jasa transportasi wisata: <ol style="list-style-type: none"> a) angkutan jalan wisata; b) angkutan wisata dengan kereta api; c) angkutan laut wisata dalam negeri; dan d) angkutan wista sungai dan danau. 4. jasa perjalanan wisata : <ol style="list-style-type: none"> a) agen perjalanan wisata; dan
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> b) biro perjalanan wisata. 5. jasa makanan dan minuman : <ul style="list-style-type: none"> a) restoran; b) rumah makan; c) jasa boga; d) pusat penjualan makanan; e) bar/pub; dan f) kafe 6. penyediaan akomodasi : <ul style="list-style-type: none"> a) hotel; b) pondok wisata; c) bumi perkemahan; d) vila; e) apartemen; f) rumah wisata/homestay; dan g) hunian wisata senior/lanjut usia. 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi : <ul style="list-style-type: none"> a) sanggar seni; b) jasa Impresariat/promoter; c) galeri seni; d) gedung pertunjukan seni; e) rumah bilyar; f) lapangan golf; g) gelanggang renang; h) lapangan sepak bola/futsal; i) lapangan tenis; j) wisata olah raga khusus; k) wisata olahraga petualangan alam; l) taman bertema; m) taman rekreasi; n) kelab malam;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> o) diskotik; p) karaoke; q) arena permainan; dan r) panti/rumah pijat <p>8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;</p> <p>9. jasa informasi pariwisata;</p> <p>10. jasa konsultan pariwisata;</p> <p>11. jasa pramuwisata;</p> <p>12. wisata tirta :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wisata arung jeram; b) wisata selam; c) wisata dayung; d) wisata selancar; e) wisata olah raga tirta; f) wisata memancing; dan g) dermaga wisata. <p>13. solus per aqua (SPA);</p> <p>n. bidang pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. izin usaha perkebunan; 2. izin usaha tanaman pangan; 3. izin usaha hortikultura; 4. izin usaha peternakan; 5. izin usaha obat hewan; 6. pendaftaran usaha perkebunan; 7. pendaftaran usaha tanaman pangan; 8. pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan 9. pendaftaran usaha peternakan. <p>o. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. persetujuan bangunan gedung; dan 2. sertifikat laik fungsi bangunan.
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal menerbitkan izin dengan atas nama Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal wajib melaporkan pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Bupati paling sedikit setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan perizinan sesuai jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilarang menerima permohonan izin, menerbitkan, dan menandatangani izin tersebut.</p> <p>(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan seluruh dokumen/data terkait dengan izin yang ditanganinya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	

<p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 40 Seri E No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 54 Seri E No. 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kendal pada tanggal 3 Pebruari 2017 BUPATI KENDAL, ttd MIRNA ANNISA</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kendal pada tanggal 31 Oktober 2023 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kendal pada tanggal 3 Pebruari 2017</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kendal pada tanggal 31 Oktober 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd BAMBANG DWIYONO</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL</p>

TAHUN 2017 NOMOR 8	TAHUN 2023 NOMOR 44
--------------------	---------------------